



## Kelurahan Karo

Jl.Pane No.02 21122 082168314428

<https://siantarselatan.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan /  
Kelurahan Karo

# Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah

No. SK : 036/000.8.3.3/0043/VII-2024

## Persyaratan

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Surat Pernyataan Belum Memiliki Rumah yang diketahui oleh RT/RW atau Kepling
4. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




# Kelurahan Karo

Jl.Pane No.02 21122 082168314428

<https://siantarselatan.pematangsiantar.go.id>

## Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan / Kelurahan Karo

 <b>PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR</b> <b>KECAMATAN SIANTAR SELATAN</b> <b>KELURAHAN</b>		Nomor SOP																																																																																								
		Tanggal Pembuatan																																																																																								
		Tanggal Revisi																																																																																								
		Tanggal Efektif																																																																																								
		Disahkan oleh	CAMAT,																																																																																							
			HENRI GUNAWAN PURBA, SH Penata Tk. I NIP. 19750308 200604 1 011																																																																																							
		Judul SOP	<b>SURAT KETERANGAN BELUM MEMILIKI RUMAH</b>																																																																																							
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>																																																																																								
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik		1. Lurah																																																																																								
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)		2. Sekretaris Lurah																																																																																								
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar		3. Kasi Kesos																																																																																								
4. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kodudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Pematangsiantar		4. Pelaksana																																																																																								
5. Perwa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Walikota kepada Camat																																																																																										
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>																																																																																								
1. SOP Administrasi Kependudukan		1. Lembar Kerja	4. Komputer/laptop/Printer																																																																																							
2. SOP PRKP		2. ATK	5. Agenda Surat																																																																																							
		3. Stempel Paraf	6. HP																																																																																							
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>																																																																																								
1. Apabila persyaratan tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon		1. Disimpan sebagai data arsip kependudukan																																																																																								
2. Diproses tepat waktu apabila berkas sudah memenuhi persyaratan		2. Diproses setelah dinomori di Agenda																																																																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Uraian Prosedur</th> <th colspan="4">Pelaksana</th> <th colspan="3">Mutu Baku</th> <th rowspan="2">Ket.</th> </tr> <tr> <th>Staf</th> <th>Kasi Kesos</th> <th>Sekur</th> <th>Lurah</th> <th>Kelengkapan</th> <th>Waktu</th> <th>Output</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Menerima Berkas/Dokumen Pemohon</td> <td>mulai</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>KK, KTP, Surat Pernyataan yang diketahui RT/RW/Kepling bukti lunas PBB tahun berjalan</td> <td>15 (lima belas) menit</td> <td>Berkas Permohonan Surat Keterangan belum memiliki rumah</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Memeriksa Kelengkapan berkas penerbitan Surat Keterangan belum memiliki rumah, apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>KK, KTP, Surat Pernyataan yang diketahui RT/RW/Kepling</td> <td>15 (lima belas) menit</td> <td>Berkas Permohonan Surat Keterangan belum memiliki rumah</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Mengetik draft surat keterangan belum memiliki rumah</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Komputer PC</td> <td>30 (tiga puluh) menit</td> <td>Draft Surat Keterangan belum memiliki rumah</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Memeriksa dan memberi paraf pada surat keterangan belum memiliki rumah</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Surat Keterangan belum memiliki rumah</td> <td>20 (dua puluh) menit</td> <td>Surat diparaf</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Menandatangani surat keterangan belum memiliki rumah</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Surat yang di paraf</td> <td>20 (dua puluh) menit</td> <td>Surat Keterangan belum memiliki rumah ditandatangani</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Menomori, stempel dan mengarsipkan Surat Keterangan belum memiliki rumah</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Agenda dan Stempel</td> <td>5 (lima) menit</td> <td>Surat telah ditandatangani, distempel, dinomori dan diarsipkan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Surat Keterangan belum memiliki rumah diserahkan kepada Pemohon</td> <td>selesai</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Surat Keterangan belum memiliki rumah yang telah ditandatangani, distempel dan dinomori</td> <td>10 (sepuluh) menit</td> <td>Surat diterima oleh pemohon</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.	Staf	Kasi Kesos	Sekur	Lurah	Kelengkapan	Waktu	Output	1.	Menerima Berkas/Dokumen Pemohon	mulai				KK, KTP, Surat Pernyataan yang diketahui RT/RW/Kepling bukti lunas PBB tahun berjalan	15 (lima belas) menit	Berkas Permohonan Surat Keterangan belum memiliki rumah		2.	Memeriksa Kelengkapan berkas penerbitan Surat Keterangan belum memiliki rumah, apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon					KK, KTP, Surat Pernyataan yang diketahui RT/RW/Kepling	15 (lima belas) menit	Berkas Permohonan Surat Keterangan belum memiliki rumah		3.	Mengetik draft surat keterangan belum memiliki rumah					Komputer PC	30 (tiga puluh) menit	Draft Surat Keterangan belum memiliki rumah		4.	Memeriksa dan memberi paraf pada surat keterangan belum memiliki rumah					Surat Keterangan belum memiliki rumah	20 (dua puluh) menit	Surat diparaf		5.	Menandatangani surat keterangan belum memiliki rumah					Surat yang di paraf	20 (dua puluh) menit	Surat Keterangan belum memiliki rumah ditandatangani		6.	Menomori, stempel dan mengarsipkan Surat Keterangan belum memiliki rumah					Agenda dan Stempel	5 (lima) menit	Surat telah ditandatangani, distempel, dinomori dan diarsipkan		7.	Surat Keterangan belum memiliki rumah diserahkan kepada Pemohon	selesai				Surat Keterangan belum memiliki rumah yang telah ditandatangani, distempel dan dinomori	10 (sepuluh) menit	Surat diterima oleh pemohon	
No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.																																																																																	
		Staf	Kasi Kesos	Sekur	Lurah	Kelengkapan	Waktu	Output																																																																																		
1.	Menerima Berkas/Dokumen Pemohon	mulai				KK, KTP, Surat Pernyataan yang diketahui RT/RW/Kepling bukti lunas PBB tahun berjalan	15 (lima belas) menit	Berkas Permohonan Surat Keterangan belum memiliki rumah																																																																																		
2.	Memeriksa Kelengkapan berkas penerbitan Surat Keterangan belum memiliki rumah, apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon					KK, KTP, Surat Pernyataan yang diketahui RT/RW/Kepling	15 (lima belas) menit	Berkas Permohonan Surat Keterangan belum memiliki rumah																																																																																		
3.	Mengetik draft surat keterangan belum memiliki rumah					Komputer PC	30 (tiga puluh) menit	Draft Surat Keterangan belum memiliki rumah																																																																																		
4.	Memeriksa dan memberi paraf pada surat keterangan belum memiliki rumah					Surat Keterangan belum memiliki rumah	20 (dua puluh) menit	Surat diparaf																																																																																		
5.	Menandatangani surat keterangan belum memiliki rumah					Surat yang di paraf	20 (dua puluh) menit	Surat Keterangan belum memiliki rumah ditandatangani																																																																																		
6.	Menomori, stempel dan mengarsipkan Surat Keterangan belum memiliki rumah					Agenda dan Stempel	5 (lima) menit	Surat telah ditandatangani, distempel, dinomori dan diarsipkan																																																																																		
7.	Surat Keterangan belum memiliki rumah diserahkan kepada Pemohon	selesai				Surat Keterangan belum memiliki rumah yang telah ditandatangani, distempel dan dinomori	10 (sepuluh) menit	Surat diterima oleh pemohon																																																																																		

1. Menerima Berkas/Dokumen Pemohon
2. Memeriksa Kelengkapan berkas penerbitan Surat Keterangan belum memiliki rumah, apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
3. Mengetik draft surat keterangan belum memiliki rumah
4. Memeriksa dan memberi paraf pada surat keterangan belum memiliki rumah
5. Menandatangani surat keterangan belum memiliki rumah
6. Menomori, stempel dan mengarsipkan Surat Keterangan belum memiliki rumah
7. Surat Keterangan belum memiliki rumah diserahkan kepada Pemohon

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

7 Jam 30 Menit/ 1 hari kerja apabila persyaratan lengkap dan Lurah yang menanda tangani ada di tempat

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Kelurahan Karo

Jl.Pane No.02 21122 082168314428

<https://siantarselatan.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan /  
Kelurahan Karo

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah

### Pengaduan Layanan

karo1838@gmail.com